



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 7303016304860001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 23 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah MANTAN SUAMI PEMOHON yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2004, di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Suami MANTAN SUAMI PEMOHON telah bercerai pada tanggal 20 November 2013, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Cerai Nomor: 0317/AC/2013/PA-Pare, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pare-Pare, Tertanggal 20 November 2013;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, laki-laki, NIK 7303010605050004, tanggal lahir 06 Mei 2005 umur 18 tahun;

4. Bahwa anak kandung Pemohon masih dibawah umur, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan anak Pemohon sebagai berkas Pendaftaran TNI, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, laki-laki, NIK 7303010605050004, tanggal lahir 06 Mei 2005 umur 18 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang datang menghadap dipersidangan dan Hakim telah mengingatkan, bahwa tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya mempunyai konsekuensi tanggung jawab hukum yang tidak ringan, oleh karena itu kepada Pemohon diingatkan tentang tanggung jawab tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 82/KBTS/BSP/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Plt

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg



Lurah Bonto Sunggu, xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 0317/AC/2013/PA.Pare tertanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pare. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON Nomor 7303010605050004 tertanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANAK PEMOHON Nomor 7303010906080005 tertanggal 01 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 7303-LT-14072011-0036 tertanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 08/KBTS/BSP/VII/2023, tertanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto Sunggu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, tante Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Ilham namun telah bercerai di tahun 2013;
- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi, ANAK PEMOHON tinggal bersama dengan neneknya yang bernama Hasbiah di bantaeng;
- Bahwa meskipun terpisah tempat tinggal hubungan Pemohon dan ANAK PEMOHON terjalin baik dan Pemohon masih terus mengawasi dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon sering bolak balik ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak ANAK PEMOHON lulus sekolah ia tinggal bersama Pemohon untuk mengurus pendaftaran TNI;
- Bahwa setahu saksi selama ini meskipun kadang tidak tinggal bersama, Pemohon menyayangi ANAK PEMOHON dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercelah ataupun tindak pidana lainnya, dan sangat pantas untuk menjadi wali bagi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali untuk pengurusan kelengkapan administrasi pendaftaran TNI anaknya;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, tante Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Ilham dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON namun telah bercerai di tahun 2013;
- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi, ANAK PEMOHON tinggal bersama dengan neneknya yang bernama Hasbiah di bantaeng;
- Bahwa meskipun terpisah tempat tinggal hubungan Pemohon dan ANAK PEMOHON terjalin baik dan Pemohon masih terus mengawasi dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon sering bolak balik ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak ANAK PEMOHON lulus sekolah ia tinggal bersama Pemohon untuk mengurus pendaftaran TNI;
- Bahwa setahu saksi selama ini meskipun kadang tidak tinggal bersama, Pemohon menyayangi ANAK PEMOHON dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercelah ataupun tindak pidana lainnya, dan sangat pantas untuk menjadi wali bagi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali untuk pengurusan kelengkapan administrasi pendaftaran TNI anaknya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum Pemohon apakah Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya, memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama ANAK PEMOHON. Dengan maksud untuk memenuhi kelengkapan administrasi pendaftaran TNI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, menyatakan bahwa masalah perwalian merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dan Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah secara hukum Pemohon dapat menjadi wali dan apakah anak tersebut masih dibawah umur sehingga tidak dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon, merupakan **Akta di bawah tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan dan terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan MANTAN SUAMI PEMOHON pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Viqran Aldytama merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan dan terbukti anak Viqran Aldytama berdomisili di wilayah Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Viqran Aldytama merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Viqran Aldytama yang lahir di Bantaeng pada tanggal 06 Mei 2005, merupakan anak kandung dari ayah bernama Muh. Ilham dan ibu bernama Hasriani, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Viqran Aldytama merupakan anak kandung dari Muh. Ilham dan Hasriani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Silsilah Keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris merupakan **surat biasa**, dan secara materiil isi akta tersebut tidak relevan dengan isi pokok perkara, oleh karenanya

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengenyampingkan alat bukti tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon tersebut antara satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK PEMOHON bin Muh Ilham;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung ANAK PEMOHON bin Muh Ilham telah bercerai secara resmi pada tahun 2013;
- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi, ANAK PEMOHON bin Muh Ilham diasuh oleh Pemohon bersama dengan neneknya yang bernama Hasbiah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon untuk mengurus pendaftaran TNI;
- Bahwa Pemohon selama ini pribadi yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal tercelah ataupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian sebagai syarat administrasi pendaftaran TNI anaknya;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa perkara perwalian diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya berada dibawah kekuasaan wali, mengingat bahwa orang tua kandung ANAK PEMOHON telah bercerai dan mengingat bahwa Penetapan Perwalian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi anak Pemohon untuk proses pendaftaran sebagai anggota TNI, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim bersepakat menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON bin Muh. Ilham sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk proses pendaftaran ANAK PEMOHON bin Muh. Ilham sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMOHON** lahir di Bantaeng tanggal 06 Mei 2005 di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dapat mewakili anak tersebut pada diktum nomor 2 untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan termasuk dan tidak terbatas pada pengurusan administrasi pendaftaran TNI;
4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang tersebut pada diktum nomor 2;
5. Menyatakan penetapan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan pengalihan hak atas barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak milik ANAK PEMOHON bin Muh. Ilham apabila tidak disertai dengan penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengalihan hak tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;
7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Rusni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

Rusni, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)